

Menurut analisis saya perlindungan Haki ketikaan Intelektual (HakI) di Indonesia penting banget untuk melindungi karya orang-orang yang kreatif, misalnya Pembrat aplikasi, game, musik, desain, dan karya digital lainnya. Kalau karya mereka dilindungi oleh HakI, maka orang lain tidak bisa sembarangan nyontek atau Mentrus hasil karya tanpa izin. Adapun tantangan dan kelemahan sistem HakI di Indonesia :

1.) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Banyak pelaku Industri Kreatif, terutama UMKM atau kreator individu, yang belum paham cara mendapatkan HakI. Akibatnya banyak karya bagus yang tidak dilindungi dan gampang untuk dijiplak.

2.) Proses Pendaftaran yang kurang Efisien

Proses Pendaftaran HakI di Indonesia dinilai masih ribet dan kurang cepat. Di era digital, orang berharap bisa daftar secara online dengan mudah, tapi sistemnya masih kurang efisien. Jadi ini bikin orang males untuk mengurusnya.

3.) Penegakan Hukum Masih Lemah

Kalau ada pelanggaran HakI, misalnya karya dijiplak, proses hukumnya lama dan kadang malah tidak sampai ke pengadilan. Dalam Perkara ini Pelaku Pelanggaran tidak juar.

2.) Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mulai bagus dalam

Penegakan E-Government, seperti bikin layanan online untuk bikin kTP, bayar pajak, dll. Tapi tantangannya besar, terutama di daerah-daerah terpencil.

Mesalah paling utama itu soal infrastruktur. Banyak daerah

- yang sinyal internet saja susah, listrik belum stabil, jadi untuk akses layanan digital pun tidak bisa.
- 3.** Salah satu contohnya adalah kasus pembobolan data pelanggan E-commerce Tokopedia pada tahun 2020. Data jutaan pengguna bocor dan dijual di dark web. Dampaknya besar banget, mulai dari potensi pengalihgunaan data pribadi sampai turunnya kepercayaan masyarakat pada platform digital.
- Pemerintah Indonesia saat itu langsung turun tangan lewat BSN dan kominfo, monitor untuk lebih ditingkatkan lagi sistem keamanannya. Tapi menurut saya pribadi, hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk semua perusahaan agar tidak menganggap remeh soal keamanan data.
- 4.** Dari kasus Dani, kemungkinan besar dia bisa dikawal pasal tentang pencemaran nama baik di ruang digital, yang dratuk dalam UU ITE Pasal 27 Ayat 3. Pasal ini menjelaskan tentang mendistribusikan atau membatasi informasi elektronik yang isinya penghinaan atau pencemaran nama baik.
- Karena Dani menyebut nama dosen dan kampus secara langsung dan bilang kampus dijriminalis, itu bisa dianggap menyuarang nama baik seseorang dan institusi.
- 5.** Sebenarnya, setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat di media sosial, termasuk kritis. Tapi, kebebasan itu ada batasnya. Kalau sudah menyuarang pribadi, menyebut nama, dan menulis keributan, itu sudah masuk pencemaran nama baik.
- Menurut saya, tindakan Dani lebih ke arah pencemaran nama baik, bukan sekadar kritis. Jadi untuk kedepannya kita semua harus berhati-hati untuk menyampaikan komentar/pandapat di media sosial.

Bis BOSS